



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 633 /2011  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA  
TENGAH**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;

8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi ijin penyelenggaraan Pendidikan Tingkat MA dari Bupati Kabupaten / Kota setempat;
2. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota setempat.

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH.

**Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 ( dua ) Lampiran Keputusan ini.

**Kedua** : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 ( tiga ) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 ( empat ) lampiran Keputusan ini.

**Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

**Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Mei 2011



H. IMAM HAROMAIN ASY'ARI

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Bupati/ Walikota setempat
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota setempat



Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : KW.11.4/4/PP.03.02/633/2011

| No | Nama dan Alamat Madrasah                                                                      | Nomor Statistik Madrasah | Nomor Piagam     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1  | MA Andalusia<br>Jl. Wredameta No. 88 Desa Bumijawa,<br>Kec. Bumijaya Kab. Tegal               | 131233280012             | D/Kw/MA/591/2011 |
| 2  | MA Binnur<br>Jl. Rembang – Blora Km. 12 Sulang Kab.<br>Rembang                                | 131233170015             | D/Kw/MA/592/2011 |
| 3  | MA Mimbarul Huda<br>Menggala Langkap Bumiayu Kab. Brebes                                      | 131233290024             | D/Kw/MA/593/2011 |
| 4  | MA Ma'arif Gemawang<br>Jl. Raya Gemawang Km. 1 Gemawang                                       | 131233230013             | D/Kw/MA/594/2011 |
| 5  | MA Al Barokah<br>Desa Binangun Karanggayam Kab.<br>Kebumen                                    | 131233050022             | D/Kw/MA/595/2011 |
| 6  | MA Dr. Ibnu Mas'ud<br>Jl. Raya Wiradesa – Kajen Km. 4<br>Delegtukang Wiradesa Kab. Pekalongan | 131233260010             | D/Kw/MA/596/2011 |

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Mei 2011  
KEPALA  
  
H. IMAM HAROMAIN ASY'ARI





**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**  
Nomor : D/Kw/MA/592/2011

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 633 /2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Aliyah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, diberikan kepada :

**Nama Madrasah** : MA Binnur  
**Alamat** : Jl. Rembang – Blora Km. 12 Sulang  
**Kecamatan** : Sulang  
**Kabupaten** : Rembang  
**Provinsi** : Jawa Tengah  
**Penyelenggara Madrasah/ Yayasan** : YPI An Nuroniyyah Rembang  
**Berdiri sejak** : 2010 / 2011

Telah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah ( NSM ) :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Semarang, 18 Mei 2011.

**KEPALA**  
Kepala Bidang Mapenda,  
  
Drs. H. Janiun, M.Pd.I  
196201041991031001